



**KEPUTUSAN KEPALA DESA KLUNJUKAN
NOMOR: 10 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA KLUNJUKAN KECAMATAN SRAGI
KABUPATEN PEKALONGAN**

**KEPALA DESA KLUNJUKAN KECAMATAN SRAGI
KABUPATEN PEKALONGAN**

- | | |
|-----------|---|
| Menimbang | <ol style="list-style-type: none">a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukwn dan mewujudkan budaya hukwn masyarakat diperlukan pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukurn (Kadarkum);b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud pada huruf a, maka djpandang perlu ruterbitkan surat Keputusan Kepala Desa Klunjukan tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukurn Desa Klunjukan Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan; |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tabun 2014 Nomor 292, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); |

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum.
7. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	KEPUTUSAN KEPALA DESA KLUNJUKAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HOKUM DESA KLUNJUKAN KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN
KESATU	Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) pada Desa Kedunngjaran Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA	Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana pada Diktum KESATU, diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan kegiatan penyuluhan hukum, temu sadar hukum, lomba keluarga sadar hukum, simulasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan kegiatan lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hu.kum di wilayah Desa Klunjukan
KETIGA	Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Desa Klunjukan
KEEMPAT	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Klunjukan
Pada tanggal : 4 September 2025

Kepala Desa Klunjukan



NDARU MANAH

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pekalongan;
2. Camat Sragi;
3. Anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum yang bersangkutan.

Lampiran:
Surat Keputusan Kepala Desa Klunjukan
Nomor : 10 Tahun 2025
Tanggal : 4 September 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
(KADARKUM) DESA KLUNJUKAN KECAMATAN SRAGI KABUPATEN
PEKALONGAN

No	Nama	Unsur	Alamat	Kedudukan
I.	Kepala Desa	Kepala Desa	Klunjukan	Pembina 1
2.	Bhabinkamtibmas	POLRI	Polsek Sragi	Pembina 2
3.	Babinsa	TNI	Koramil Sragi	Pembina 3
4.	Cokro Imam S	Perangkat Desa	Klunjukan	Ketua
5.	Diroto	BPD	Klunjukan	Sekretaris
6.	Agus Triwidodo	Perangkat Desa	Lobang	Anggota
7.	Kosari	Perangkat Desa	Sawi	Anggota
8.	Wahyu Bambang Dumadi	Perangkat Desa	Lobang	Anggota
9.	Sutorenggo	Perangkat Desa	Klunjukan	Anggota
10.	Sulistiyo Dyan S	BPD	Lobanag	Anggota
11.	Diyah Irawati	PKK	Klunjukan	Anggota
12.	Warokhim	Karang Taruna	Klunjukan	Anggota
13.	Mustofa	RW	Sawi	Anggota
14.	Bagyo	RW	Lobang	Anggota
15.	Daryat	RT	Sawi	Anggota

Ditetapkan di : Klunjukan
Pada tanggal : 4 September 2025

Kepala Desa Klunjukan,

NDARU MANAH